



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

Jalan: Lintas Bima-Sumbawa Desa Talabui Kec. Woha

Email: bawaslu.bimajoe@gmail.com

Website: <http://bimakab.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

NOMOR : 21 /HK.01.01/K.NB-01/10/2024

**TENTANG
TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyusunan keterangan tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi dan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/HK.03.03/K1/10/2024 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi ;
- KETIGA : Tugas pokok Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan adalah menyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan yang menjadi Keterangan Tertulis Bawaslu untuk selanjutnya disampaikan di hadapan Mahkamah Konstitusi;
- KEEMPAT : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA adalah:
1. Pengarah memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
 2. Penanggung Jawab memiliki tugas untuk menyusun dan mereviu serta memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti serta daftar alat bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
 3. Sekretaris memiliki tugas untuk memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis berjalan dengan optimal.
 4. Ketua memiliki tugas menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
 5. Anggota memiliki tugas melakukan penyusunan (drafter), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Kabupaten Bima
pada tanggal : 28 Oktober 2024



Lampiran
Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bima
Nomor : 21 /HK.01.01/K.NB-01/10/2024
Tanggal : 28 Oktober 2024

SUSUNAN

TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1.	Junaidin, S.Pd. M.H.	Ketua	Pengarah (Koordinator)
2.	Abdullah, S.Pd, M.H.	Anggota	Pengarah
3.	Taufiqurrahman, S.Pd S.H.	Anggota	Pengarah
4.	Mulyadin, S.Pd, M.Pd.	Anggota	Pengarah
5.	Hasnun, S.Pd.	Anggota	Pengarah
II Penanggung Jawab			
6.	Hasnun, S.Pd.	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III Sekretaris			
7.	Lalu Mahrudin, S.Sos, M.M.	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV Ketua			
8.	Mukhlis, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum, Humas dan Datin	Ketua
V Anggota			
9.	Kisman, S.H.	Staf Yang Membidangi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Anggota
10.	Erik Fajrin, S.Pd	Staf Yang Membidangi Penanganan Pelanggaran Pemilu	Anggota
11.	Nuranisa, S.Pd	Staf Yang Membidangi Pengawasan Pemilu	Anggota
12.	Arwin Sofiyan, S.Pd	Staf Yang Membidangi Hukum dan Sengketa Proses Pemilu	Anggota
13.	Rosdiana	Staf Yang Membidangi Hukum dan Sengketa Proses Pemilu	
14.	M. Saleh, S.Pd, M.Pd	Staf Yang Membidangi Penanganan Pelanggaran Pemilu	Anggota
15.	Ratna, Amd.Keb.	Staf Yang Membidangi Penanganan Pelanggaran Pemilu	Anggota
16.	Muhammad Hisyam, S.Pd	Staf Yang Membidangi Penanganan Pelanggaran Pemilu	Anggota

17.	M. Jamil, S.Pd	Staf Administrasi	Anggota
18.	Muhammad Asyura, S.Kom	Staf Administrasi	Anggota
19.	Rahma Indriaswati, S.Pd	Staf Administrasi	Anggota
20.	Riska Fardian, S.E	Staf Administrasi	Anggota

Ditetapkan di : Kabupaten Bima
pada tanggal : 28 Oktober 2024

